PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Kupang Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keungan dan Barang Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 36 tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 40 tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 38 tahun 1999 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
- 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Nomor: 18/DPRD/KK/2000 tanggal 28 Juli 2000 tentang Persetujuan Atas Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Atas APBD Kota kupang Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 48.876.321.676,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 25.219.106.579,00 - Pembangunan Rp. 22.035.293.467,00 Jumlah: Rp. 47.254.400.046,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 1.612.921.630,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan:

Pendapatan: Rp. 3.437.007.210,00

b. Realisasi Anggaran Belanja:

Belanja Rutin: Rp. 3.437.007.210,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan Sejumlah Rp. NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini :
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 28 Juli 2000

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal 7 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 2 TAHUN 2000